



**PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP
DI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Hukum



UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA	NO. II :	412/ H/ CI	19 12 02
	Th. Angg.		
	PARAP.	AS	

Disusun oleh :

Nama : MARIA GORETTI GUNARTI
NIM : 94.21.0010
NIRM : 95.6.111.01000.50004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2002**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP
DI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Hukum


Disusun oleh :


Nama : Maria Goretti Gunarti
NIM : 94.21.0010
NIRM : 95.6.111.01000.50004

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Kedua


ENDANG WAHYATI Y, SH. M.H


YOVITA INDRAYATI, SH. M.Hum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
S E M A R A N G
2002**

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 11 September 2002

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata



(Yohanes Budi Sarwo, S.H. M.H.)

Ketua Dewan Penguji

(Yohanes Budi Sarwo, S.H. M.H.)

Sekretaris Dewan Penguji

(Petrus Soerjowinoto, S.H. M. Hum)

Dewan Penguji :


1. Endang Wahyati Y., S.H. M.H.
2. Yovita Indrayati, SH. M.Hum.
3. Val. Suroto, S.H. M.Hum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Do small thing with great love

(Mother Teresa)



*Kupersembahkan hasil karya ini kepada :
Ayah dan ibuku
Saudara-saudaraku
Especially for someone who cares about me*

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Allah Yang Maha Pengasih atas segala berkat, kasih dan karuniaNya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI JAWA TENGAH”**.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjamin hak setiap orang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu Undang-Undang tersebut juga mewajibkan masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai suatu kelompok masyarakat perlu terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan cara ikut mengambil bagian pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup agar tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Selama penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Allah Yang Maha Kasih atas segala kasih dan karuniaNya
2. Martinus T.Handoko, FIC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi

3. Bapak Y. Budi Sarwo, SH. M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum, yang telah memberikan bekal pengetahuan serta kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi
4. Ibu Endang Wahyati Yustina, SH. M.H selaku dosen pembimbing utama sekaligus sebagai dosen wali , yang telah banyak membantu, membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini
5. Ibu Yovita Indrayati, SH. M.Hum, selaku pembimbing dua, yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini
6. Segenap dosen dan karyawan Bagian Pengajaran Fakultas Universitas Katolik Soegijapranata yang telah banyak membantu memberikan bekal pengetahuan dan pengurusan administrasi dalam penulisan skripsi
7. Bapak Tandiono Bawor Purbaya, SH selaku Ketua Divisi Lingkungan Hidup dan Bapak Dwi Saputra, SH, selaku Kepala Bidang Operasional Lembaga Bantuan Hukum Semarang yang telah berkenan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Sdr. Ir. Adi Nugroho selaku Koordinator Green City Yayasan Gita Pertiwi, yang telah berkenan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penulisan skripsi ini
9. Sdr. Angela Lusila Bodroani, SH (Lala) selaku Koordinator PPHM Kudus – YAPHI yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penulisan skripsi ini dan dukungan yang beliau berikan selama ini


10. Bapak Tri Rahardjo SH, selaku Kasubid II, Bappedal Propinsi Jawa Tengah, yang telah berkenan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Bapak dan ibu serta saudara-saudaraku yang tercinta, atas segala dukungan doa, perhatian dan semangat kepada penulis,
12. Teman-teman Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, terutama Antonia, Triyanto, Mbak Wahyu, Subekhan, dan Budi Laksono yang telah memberikan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan studi
13. Teman-teman di Yayasan Sosial Soegijapranata terutama Alm. Servatius FIC, Luhur Prihadi Pr, Pak Riyanto, Bu Widanti, Paulus FIC, Yayas , Mimien, Dionisia AK, Rosalia Pandji, Bu Christine, Andi, Mbak Pantes yang telah banyak memberikan kesempatan, bantuan hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan
14. Teman-teman Kerabat Kerja Ibu Teresa terutama J. Pujasumarta Pr, Suma Hadiwinata, SJ, Bp/Ibu Ir. Y. Daryanto, Bp/Ibu A. Gunawan, Bp/Ibu Tony Martin yang tidak lelah-lelahnya memberikan dukungan kepada penulis
15. Sahabatku B. Saryanta, Pr dan Vera Damayanti dan keluarga atas perhatiannya selama ini
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Tuhan memberkati Romo, Bruder, Suster, Bapak/Ibu , saudara serta teman-teman semua. Akhir kata penulis menyadari bahwa ibarat tak ada gading yang tak retak, penulisan skripsi ini sangat jauh dari sempurna. Namun harapan penulis semoga skripsi ini berguna untuk kepentingan hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Semarang, 11 September 2002

Penulis

Maria Goretti Gunarti




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Sistematika Penulisan	11
BAB II INTRODUKSI TEORI	
A. Lingkungan Hidup dan Pengelolaannya	
1. Pengertian Lingkungan Hidup	13
2. Fungsi Lingkungan Hidup	15
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup	17
4. Sasaran Lingkungan Hidup	20
B. Peranan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Menangani Masalah Lingkungan Hidup	

1. Peranan	21
2. Peran Serta Masyarakat	22
3. Masalah Lingkungan Hidup	25
C. Lembaga Swadaya Masyarakat	26
D. Sengketa Lingkungan Hidup dan Penyelesaiannya	31
E. Pengaturan Hukum Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	43
B. Spesifikasi Penelitian	44
C. Metode Pengumpulan Data	44
D. Metode Pengambilan Sampel	46
E. Metode Penyajian Data	47
F. Metode Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum LBH Semarang	
a. Sejarah singkat	48
b. Struktur Organisasi	49
c. Tujuan	50
d. Visi dan Misi	50
e. Kegiatan	50
2. Gambaran Umum Yayasan Gita Pertiwi	

a.	Sejarah singkat	60
b.	Struktur Organisasi	61
c.	Tujuan	62
d.	Visi dan Misi	62
e.	Kegiatan	63
3.	Gambaran Umum Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia	
a.	Sejarah singkat	70
b.	Struktur Organisasi	71
c.	Tujuan	72
d.	Visi dan Misi	72
e.	Kegiatan	72
B.	Pembahasan	
1.	Pengaturan Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Tentang Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Jawa Tengah	
a.	Dasar Hukum Pengaturan	76
b.	Bentuk Pengaturan	84
c.	Tujuan Pengaturan	86
2.	Pelaksanaan Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Jawa Tengah	
a.	Lembaga Bantuan Hukum Semarang	87

	b. Yayasan Gita Pertiwi	92
	c. PPHM Kudus – YAPHI	100
3.	Hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga	
	Swadaya Masyarakat Dalam Pelaksanaan Penyelesaian	
	Sengketa Lingkungan Hidup di Jawa Tengah	
	a. Hambatan Teknis	107.
	b. Hambatan Yuridis	109
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	111
B.	Saran	114
Daftar Pustaka		
Lampiran-lampiran		



ABSTRAKSI

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di sisi yang lain pembangunan menimbulkan dampak negatif di antaranya adalah kerusakan dan pencemaran yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kerusakan fungsi lingkungan hidup mengakibatkan masyarakat tidak dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup. Dengan adanya sengketa maka perlu ada suatu usaha penyelesaian agar situasi dan kondisi masyarakat relatif damai..

Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wahana masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berperan serta dalam pengelolaan lingkungan dengan cara terlibat dalam kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis karena permasalahan yang diteliti ada keterkaitan antara faktor yuridis dengan faktor sosiologis. Aspek yuridisnya meliputi Undang-Undang, peraturan-peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup dan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat sedangkan aspek sosiologis meliputi peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Sampel penelitian hukum ini meliputi 3 (tiga) Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Jawa Tengah yaitu Lembaga Bantuan Hukum Semarang, Yayasan Gita Pertiwi dan Yayasan Pengembangan Hukum Indonesia.

Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama Pasal 5, 6 dan 7 tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan peran imperatif karena harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga Swadaya Masyarakat serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup meliputi upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif meliputi identifikasi masalah lingkungan hidup, pendidikan kritis kepada masyarakat. Upaya represif meliputi pengorganisasian masyarakat dan pendampingan masyarakat. Ditinjau dari teori Arnstein tentang peran serta masyarakat, peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup telah melaksanakan tangga yang ke-enam yakni kemitraan termasuk kategori kekuasaan masyarakat dari Delapan Tangga Peran Serta Masyarakat karena melalui kegiatan-kegiatannya Lembaga Swadaya Masyarakat bersama masyarakat telah memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup Lembaga Swadaya Masyarakat mengalami hambatan-hambatan. Hambatan teknis Lembaga Swadaya Masyarakat meliputi Penegakan hukum lingkungan yang cenderung tidak pernah dilakukan oleh aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya lemahnya posisi tawar masyarakat sehingga tidak mampu menolak kebijakan pemerintah yang merugikan lingkungan hidup, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang berada dalam struktur pemerintahan sehingga penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ada tidak efektif, Lembaga Swadaya Masyarakat belum dianggap sebagai mitra pemerintah dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Hambatan yuridisnya adalah kebijakan pemerintah yang cenderung mengalahkan kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alat bukti menyebabkan kesulitan mencari alat bukti tentang pencemaran dan mahalanya biaya penelitian limbah.

Agar peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat lebih optimal maka Pemerintah Propinsi Jawa Tengah perlu memberikan bentuk pengaturan hukum yang jelas tentang peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dalam membuat kebijakan pemerintah agar tetap memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan hidup dan Lembaga Swadaya Masyarakat perlu diberi keleluasaan gerak untuk mengorganisir masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

